



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 284 / KEP / 2024  
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN  
SLEMAN TAHUN 2025-2045

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kesinambungan dan keselarasan penyelenggaraan pemerintah daerah, diperlukan rencana pembangunan jangka panjang daerah yang memberikan arah kebijakan dan sasaran strategis pembangunan daerah;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045 harus dilakukan evaluasi agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan dapat diimplementasikan secara sinergis, kolaboratif, koordinatif, dan berkelanjutan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025-2045

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.



- KEDUA : Bupati Sleman bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman segera melakukan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana Diktum KESATU.
- KETIGA : Bupati Sleman menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sebagaimana hasil evaluasi dimaksud Diktum KEDUA kepada Kepala BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta bersamaan dengan matriks penyempurnaan untuk mendapatkan nomor register melalui Biro Hukum, Setda Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Bupati Sleman menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045 setelah Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045 ditetapkan dan setelah mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA.
- KELIMA : Bupati Sleman segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045 kepada Gubernur.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 25 JULI 2024

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri;
3. Bupati Sleman; dan
4. Ketua DPRD Kabupaten Sleman.

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 284 / KEP / 2024  
TENTANG  
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
PANJANG DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2025-2045

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN  
SLEMAN TAHUN 2025-2045

**A. UMUM**

No	Masukan
1.	<p>Sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten/Kota agar dapat melakukan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJPD setelah penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang RPJPD. Apabila sampai dengan minggu pertama bulan Agustus tahun 2024 Pemerintah Provinsi belum melakukan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang RPJPD, maka Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan penetapan terlebih dahulu.</p>
2.	<p>Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Sleman agar dapat menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dalam rangka persiapan pelaksanaan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.</p> <p>Sebagaimana amanat dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sleman wajib menyampaikan visi dan misi serta program yang disusun berdasarkan RPJPD Kabupaten Sleman secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat; dan</li><li>2) Bakal pasangan calon harus menyampaikan visi, misi dan program yang telah sesuai dengan RPJPD dalam formulir pada saat pendaftaran tanggal 27-29 Agustus 2024.</li></ol>



No	Masukan
3.	Kabupaten Sleman telah melakukan tindak lanjut terhadap catatan hasil konsultasi Rancangan Awal sebagaimana dalam Surat nomor 00.7/787 perihal Hasil Konsultasi Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045 tanggal 6 Februari 2024 pada Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025-2045 Kabupaten Sleman.
4.	Sistematika Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Sleman telah selaras dengan sistematika Rancangan Akhir RPJPD yang terdiri atas 6 Bab.
5.	Form 1, Visi RPJPD Kabupaten Sleman telah selaras dengan Visi RPJPD DIY.
6.	<p>Form 2, Sasaran visi Kabupaten Sleman telah selaras dengan sasaran visi DIY, serta telah memuat indikator sasaran visi yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PDRB per kapita</li> <li>b. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan</li> <li>c. Tingkat Kemiskinan</li> <li>d. Rasio Gini</li> <li>e. Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota</li> <li>f. Indeks Pembangunan Manusia</li> <li>g. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.</li> </ul>
7.	Form 3, RPJPD Kabupaten Sleman memiliki sebanyak 5 rumusan misi, dan telah selaras dengan rumusan Misi RPJPD DIY.
8.	Form 4, RPJPD Kabupaten Sleman memiliki sebanyak 14 Arah Pembangunan, 8 Sasaran pokok dan telah selaras dengan Arah Pembangunan dan Sasaran Pokok RPJPD DIY.
9.	<p>Form 9, terdapat beberapa catatan pada Materi Integrasi KLHS dalam RPJPD sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3) Komitmen untuk mencapai TPB dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang Agar kalimat komitmen untuk mencapai TPB di dalam RPJPD dapat diperbaiki.</li> <li>4) Pencantuman dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 dan/atau Permendagri Nomor 7 Tahun 2018. PP 46 sudah ditambahkan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis,</li> </ul>



No	Masukan
	<p>memang belum dihapus di dalam rancangan akhir RPJPD, agar dapat dihapus.</p>
	<p>5) Peng-integrasi-an Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) kedalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)</p> <p>Sudah sesuai catatan verifikasi KLHS.</p>
	<p>6) Muatan data urusan Lingkungan Hidup dan data pendukung lainnya kedalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)</p> <p>Halaman II – 90, pada judul tabel tahunnya 2015 - 2025, tahun di kolom I tabel 2019 - 2023, agar dijelaskan keterkaitan data pada tahun - tahun sebelumnya.</p>
	<p>7) Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) Prioritas dalam KLHS terintegrasi dalam isu strategis daerah dan permasalahan di Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)</p> <p>a. Dalam Rankhir RPJPD terdapat permasalahan yang terkait dengan isu PB terkait kesenjangan ekonomi yang belum optimal yaitu Kebutuhan Investasi yang Tinggi. Investasi yang merata secara sektoral maupun kewilayahan diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antar kelompok pendapatan dan kesenjangan antar wilayah. Agar dapat ditambahkan ke dalam matriks ini;</p> <p>b. Permasalahan dalam rankhir RPJPD yg belum dimasukkan pada integrasi isu KLHS antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kebutuhan investasi yang tinggi dapat masuk pada isu KLHS pertumbuhan dan kesenjangan ekonomi antar wilayah</li> <li>• pergerakan dan konektivitas bukan karena infrastrukturnya belum memadai, lebih pada pergerakan</li> <li>• kualitas keluarga dapat masuk pada isu KLHS kemiskinan dan kerawanan sosial yang tinggi</li> <li>• pembangunan pemuda lebih ke Pembangunan SDM.</li> </ul> <p>Agar dapat ditambahkan.</p>
	<p>8) Rekomendasi dalam KLHS terintegrasi dalam Sasaran Pokok, Arah Kebijakan di Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)</p> <p>c. Catatan tambahan di dalam rekomendasi Persetujuan Validasi : terkait dengan permasalahan pertambangan dan keanekaragaman hayati Kabupaten Sleman diperlukan kajian yang lebih mendalam</p>



No

Masukan

- pada dokumen perencanaan turunan RPJPD Sleman, apakah sudah diakomodir dalam bagian tertentu RPJPD Sleman?
- d. Rekomendasi pemberian insentif penghematan air pertanian dan industri; dan penataan kelembagaan sumberdaya air belum terakomodir dalam Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045 (sumber : BA integrasi matrik KLHS dengan RPJPD Sleman). Terkait rekomendasi tersebut belum ditemukan perbaikan dari catatan. Agar dapat diperbaiki sesuai catatan validasi KLHS.
- e. Terwujudnya daya saing ekonomi yang tinggi memerlukan dukungan infrastruktur. Dalam Rankhir RPJPD terdapat arah kebijakan: (1) Pengembangan jaringan dasar telekomunikasi untuk peningkatan pemanfaatan IoT dan AI serta integrasi teknologi pada pengembangan ekonomi, (2) infrastruktur transportasi & logistik, tenaga listrik dan air yang handal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan, (3) Peningkatan konektivitas antar wilayah. Agar dapat ditambahkan ke dalam matriks;
- f. "Poin 5. Untuk menurunkan tingkat pengangguran sebagaimana yang terdapat dalam isu PB serta peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung perwujudan daya saing ekonomi yang tinggi, maka perlu perluasan kesempatan kerja. Dalam Rankhir RPJPD terdapat arah kebijakan: (1) Penguatan aspek kewirausahaan masyarakat, (2) Pengembangan pusat inovasi dan penjembitan dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri, (3) Pengupayaan lapangan kerja dan pelatihan bagi seluruh golongan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Agar dapat ditambahkan ke dalam matriks";
- g. "Poin 2. Arah Kebijakan "Pengupayaan lapangan kerja dan pelatihan bagi seluruh golongan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan" seharusnya masuk ke dalam sasaran pokok Terwujudnya daya saing ekonomi yang tinggi";
- h. Perlu ditambahkan dalam matriks untuk permasalahan "permasalahan pembangunan pemuda" terkait partisipasi siswa dan harapan lama sekolah dan isu "kemiskinan dan kerentanan sosial. Apabila sudah ditambahkan agar dapat dikonfirmasi pada halaman berapa.



No	Masukan
10.	Agar dapat diperhatikan dalam mencantumkan istilah atau konsep. Beberapa istilah bukan istilah baku, seperti: Sistem PDRB (halaman V-11)
11.	Sesuai Pasal 270 ayat (1) UU 24/2014 tentang Pemerintahan Daerah, evaluasi terhadap Raperda Kabupaten/Kota salah satunya dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RTRW Kabupaten/Kota sehingga Pasal 1 angka 2 Raperda agar diperbaiki dengan menggunakan batasan pengertian: <i>Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut RTRW, adalah arahan kebijakan, strategi, dan rencana pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.</i>
12.	Kabupaten Sleman agar melakukan integrasi mulai dari isu permasalahan, strategi terkait dengan lima (5) kewenangan keistimewaan dengan memperhatikan amanat penugasan kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan regulasi yang sudah ada (Pergub DIY Nomor 13 tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan) serta strategi pengembangan wilayah pada Satuan Ruang Strategis yang menjadi bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi DIY untuk menjadi acuan.
13.	Dari rumusan 5 misi, 8 sasaran yang sudah dirumuskan ini, apakah indikator-indikator yang ada sudah cukup mencerminkan pencapaian visi dan sasaran yang ada. Apabila masih kurang dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan daerah mengingat kabupaten lebih bebas dalam menyusun RPJPD.
14.	Bagaimana kondisi 20 tahun yang akan datang, terutama terkait infrastruktur dasar (limbah, air bersih, jalan dan lain lain). Saat ini menjadi penyangga perkotaan, apa yang diharapkan 20 tahun ke depan adalah Kabupaten Sleman menjadi metropolitan atau bahkan megapolitan?

## B. SUBSTANSI

### 1. BAB I PENDAHULUAN

Tidak ada catatan pada bab berikut



## 2. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Masukan
1.	Pada bagian C. Struktur PDRB Sektoral, narasi menyajikan konsep pembangunan menurut Teori Chenery (hal. II-29). Apakah teori ini akan menjadi dasar penentuan arah kebijakan terkait kapasitas ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi daerah? Jika teori yang dijelaskan tidak menjadi dasar analisis data dan penentuan arah kebijakan, sebaiknya teori terkait tidak perlu disertakan.
2.	Beberapa gambar sajian data tidak menyajikan nilai data seperti Grafik II. 29 (hal. II-60). Agar nilai data dapat ditambahkan.
3.	Tabel II.16 (hal. II-65) menyajikan data target Indeks Pembangunan Olahraga Kabupaten Sleman sampai tahun 2026. Data target yang melebihi masa waktu kondisi eksisting sebaiknya ditiadakan.
4.	Tabel II.21. Jumlah Penetapan Cagar Budaya Kabupaten Sleman mencantumkan data terakhir tahun 2021 (hal. II-68), sedangkan Tabel II.23 Jumlah Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Sleman dapat menyajikan data sampai tahun 2022. Apakah perbedaan data yang disajikan pada kedua tabel tersebut? Apakah data tahun 2023 belum ada?
5.	Tabel II.29 berjudul Pengelolaan Sampah Perkotaan Kabupaten Sleman Tahun 2015 – 2025 (hal. II-90), namun data yang disajikan tahun 2019 sampai 2023. Agar penulisan judul tabel sesuai dengan rentang waktu data yang disajikan. Judul tabel menggunakan huruf besar untuk huruf pertama tiap kata kecuali untuk kata sambung.
6.	Grafik II.46 (hal. II-93) tidak menyantumkan rentang waktu data yang disajikan. Sebaiknya setiap penyajian data mencantumkan rentang waktu datanya.
7.	Terdapat perbedaan jumlah penduduk di Tabel II.42 (hal. II-131) dengan Tabel II.44 (hal. II-132) dan Tabel II.45 (hal. 134). Agar data disesuaikan.
8.	Data dan informasi yang tidak relevan mendukung permasalahan/isu strategis dan/atau tidak termasuk dalam indikator kinerja sebaiknya tidak perlu dituangkan pada bab II. (Contoh: Indeks Pembangunan Olahraga hal. II-65, Indeks Pembangunan Gender hal. II-52, Indeks Pemberdayaan Gender Halaman II-54).



No	Masukan
9.	Halaman II-66 s.d. 67, Agar dapat ditambahkan data dan informasi terkait Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Sleman yang sudah dilakukan/dimonitor mengingat indikator ini menjadi salah satu indikator utama pembangunan. (pada bagian ini seharusnya tidak perlu menjabarkan IPK pada level provinsi/nasional).
10.	Halaman II-78, agar dapat ditambahkan data dan informasi terkait Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (karena digunakan sebagai salah satu indikator utama pembangunan).
11.	<p>C. Indeks Risiko Bencana (mulai ) halaman II-8</p> <p>7 jenis ancaman bencana yang diuraikan (Letusan Merapi, Banjir Lahar Hujan, Cuaca Ekstrem, Gempa Bumi, Tanah Longsor, Kekeringan Hidrologis, Kebakaran Hutan) – sebaiknya disebutkan, sumber yang menjadi rujukan uraian ini dari mana. Apakah dari Perda RTRW Sleman atau dari hasil KRB (Kajian Risiko Bencana) Sleman. Agar dapat dijelaskan. Sebaiknya disintesis atau disimpulkan, dari hasil kajian, dari 7 jenis ancaman bencana di Sleman tersebut, yang menjadi ancaman bencana prioritas. Hal ini penting untuk dasar prioritas upaya (strategi, arah kebijakan) penanganan prioritas dalam 20 tahun ke depan (2025-2045).</p>
12.	<p>D. Perubahan Iklim (mulai halaman II-13)</p> <p>Disebutkan uraian mengenai Kondisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Sleman dan Indeks Kerentanan Perubahan Iklim dengan visualisasi informasi diantaranya pada Grafik II. 2. Perkembangan Emisi GRK Agregat di Kabupaten Sleman Tahun 2011 – 2021 (Halaman II-13). Sebaiknya diberikan uraian analisis yang lebih eksplanatif terkait perkembangan emisi GRK cenderung meningkat terkait perkembangan sektor industri, perdagangan, jasa (<i>overlay</i> lintas perspektif) sehingga memberikan gambaran dan penjelasan situasi yang lebih komprehensif yang menuntun pada upaya penanganannya di periode perencanaan 20 tahun ke depan.</p>
13.	<p>C. Derajat Keamanan (mulai halaman II-101)</p> <p>Terdapat pernyataan uraian, <i>“Berdasarkan data BPS, angka kejahatan di Kabupaten Sleman dari tahun 2016 sampai dengan 2023 sangat fluktuatif, bahkan lima tahun terakhir cenderung meningkat. Angka kejahatan Kabupaten Sleman setiap tahunnya selalu lebih besar dari DIY, bahkan tiga tahun terakhir tertinggi di wilayah DIY. Kabupaten Sleman merupakan wilayah urban yang memiliki masyarakat multikultur, tingkat kepadatan</i></p>



No	Masukan
	<p><i>penduduk yang tinggi dan banyak perguruan tinggi. Secara teori, jumlah kepadatan penduduk akan menjadi salah satu faktor pemicu tindak kriminalitas karena daerah yang berpenduduk tinggi akan memiliki permasalahan ekonomi, pangan yang kurang, serta keamanan yang rendah sehingga berdampak pada kriminalitas (Sabiq, 2021: 165)."</i></p> <p>Pernyataan di atas, barangkali bisa lebih kuat bila dilengkapi data annee (dari Polres atau Polda) tentang kejadian kejahatan/kriminalitas dari kapanewon yang berkarakter urban atau aglomerasi perkotaan (semisal: Depok, Mlati, Ngemplak, Gamping, dll) yang niscaya mengkonfirmasi pernyataan di atas. Hal itu (data dukung tambahan pada kapanewon dengan angka kriminalitas tinggi) akan menjadi basis panduan dalam kerangka intervensi ke depan (periode perencanaan 2025-2045).</p>
14.	<p>II.4. Aspek Pelayanan Umum A. Indeks Reformasi Birokrasi (mulai halaman II-105)</p> <p>Disebutkan, bahwa sejak tahun 2023, Indeks RB Sleman meningkat, mendapatkan kategori A. Sebaiknya bisa dilengkapi dengan penjelasan singkat, pada variabel atau indikator apa dari pembentuk Indeks RB yang signifikan mengungkit dan pada variabel/indikator apa yang masih belum optimal. Data tambahan dan penjelasan tersebut akan menjadi dasar kerangka intervensi ke depan (periode perencanaan 2025-2045).</p>
15.	<p>Halaman II-7, terdapat pernyataan "Peningkatan luas lahan terbangun tersebut seiring dengan konversi lahan pertanian", namun tidak didukung dengan data peningkatan lahan luas terbangun. Agar dapat dilengkapi data tersebut.</p>
16.	<p>Hallaman II-35</p> <p>Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sleman cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran DIY, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pengangguran nasional. Kondisi ini justru terbalik dengan tingkat kemiskinan, dimana tingkat kemiskinan Kabupaten Sleman justru paling rendah bila dibandingkan nasional maupun DIY. Hal ini dapat menandakan adanya kondisi yang mempengaruhi pendapatan masyarakat meskipun secara status merupakan pengangguran. Agar dicermati kembali pernyataan ini.</p>



No	Masukan
17.	Halaman II-76, adapun target untuk Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045, rasio kewirausahaan minimal 4% akan tetapi target nasional bukan ini. Agar dicermati kembali pernyataan ini.
18.	Halaman II-99, terdapat Grafik Nilai atau Proporsi PMTB dalam PDRB. Agar dapat dijelaskan terkait pemaknaannya. Hal ini menyatakan bahwa pembangunan modal tetap bruto di DIY tidak banyak berpusat di Sleman.
19.	Halaman II-100, terdapat Nilai PMA negatif, pada tahun 2018. Agar dapat diberikan penjelasan.
20.	Halaman II-104, pada tahun 2021 jumlah UMKM mengalami kenaikan cukup signifikan menjadi 90.441 orang. Hal ini disebabkan mulai diinputnya data UMKM di aplikasi satu data UMKM. Agar dapat dijelaskan apakah jadi data 2018-2020 tidak relevan untuk dibahas.
21.	<p>Agar dapat ditambahkan data pendukung (capaian/kondisi saat ini) di Gambaran Umum Daerah untuk Indikator Utama Pembangunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota (%)</li> <li>b. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)</li> <li>c. Total Kredit/PDRB (%)</li> <li>d. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota (%)</li> </ul>
22.	Halaman II-119, target IPM pada akhir tahun perencanaan RPJPD berada pada peringkat 10 besar. Pada tahun 2022, IPM Kabupaten Sleman sebesar 84,31, dan beradapada peringkat ketujuh. Posisi ini mengalami penurunan, setelah meningkat pada awal tahun RPJPD dan pada puncaknya menempati peringkat kelima pada tahun 2015. Apakah sudah ada mitigasi terkait faktor-faktor yang jadi penghambatnya?
23.	Terkait Misi IV Meningkatkan Kehidupan Bermasyarakat yang Demokratis, menjadi perhatian bersama untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman adalah masyarakat Sleman merupakan masyarakat yang majemuk, frekuensi mobilitas penduduk dari luar daerah yang memiliki latar belakang budaya, agama dan adat-istiadat yang cukup tinggi potensinya menimbulkan gesekan baik dengan sesama pendatang maupun dengan penduduk asli, sehingga rawan akan potensi konflik. Agar dapat dijelaskan respon Kabupaten Sleman terhadap hal ini.



No	Masukan
24.	Halaman II-123, Indeks gini masih relevan digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan, capaian realisasi s/d TW II 2024 97,23%, apakah optimis tercapai di 2025?
25.	Proyeksi Kebutuhan Rumah Tinggal pada halaman II.131, disebutkan <i>backlog</i> kepemilikan sebanyak 146.802 rumah pada tahun 2020. Dalam materi teknis RTRW DIY, <i>backlog</i> perumahan di Kabupaten Sleman sebanyak 93.198 unit yang bersumber dari PKP DIY 2020. Perhitungan kebutuhan rumah tinggal menggunakan data jumlah penduduk Kabupaten Sleman (penduduk KTP Sleman), sementara banyak penduduk dengan KTP dari luar Sleman yang memiliki hunian di Kabupaten Sleman. Hal ini menyebabkan kebutuhan real rumah tinggal penduduk Kabupaten Sleman belum dapat terhitung secara akurat.
26.	Proyeksi kebutuhan luasan hunian berimbang sebesar 8.326,73 ha pada tahun 2045 (tabel II.43, halaman II-132) namun pada pembahasan di bawahnya kebutuhan luas hunian berimbang menjadi 9.059,86 ha. Agar dapat disesuaikan.
27.	Proyeksi kebutuhan air minum pada tabel II.44 halaman II.133 menggunakan data proyeksi penduduk yang berbeda dengan proyeksi penduduk sebelumnya. Pada tabel ini jumlah penduduk tahun 2045 sebesar 1.179.382, sementara perhitungan proyeksi penduduk pada sub bab II.6.1 sebesar 1.354.875 pada tahun 2045. Data yang berbeda menghasilkan hasil yang berbeda. Selain itu hasil perhitungan pada tabel berbeda dengan deskripsi di bawahnya.
28.	Proyeksi kebutuhan listrik pada tabel II.45 halaman II.134 juga menggunakan data proyeksi penduduk yang berbeda dengan proyeksi penduduk pada sub bab II.6.1. Terdapat dua tabel proyeksi kebutuhan listrik yang hasilnya berbeda, tanpa ada keterangan. Agar diperbaiki dan dilengkapi dengan deskripsi yang jelas.
29.	<p>Proyeksi kebutuhan infrastruktur Pendidikan pada tabel II.49 halaman II-138, terdapat beberapa kejanggalan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah penduduk usia TK mengalami penurunan pada tahun 2035</li> <li>- Jumlah penduduk SD mengalami penurunan pada tahun 2030 dan 2040</li> <li>- Jumlah penduduk SMP mengalami penurunan pada tahun 2030, 2040</li> </ul>



No	Masukan				
	<p>- Jumlah penduduk SMA mengalami penurunan pada tahun 2030, 2035, 2045</p> <p>Hal tersebut menyebabkan perhitungan jumlah kebutuhan infrastruktur mengalami fluktuasi. Adapun kondisi tahun 2023 jumlah infrastruktur dibandingkan kebutuhan sudah sangat melebihi. Agar dapat dikaji ulang perhitungan proyeksi kebutuhan infrastruktur Pendidikan dan diberikan penjelasan.</p>				
30.	<p>Sub bab II.7 tentang pusat pertumbuhan wilayah:</p> <p>a. Penuangan materi jika memungkinkan mengikuti RTRW (pusat pertumbuhan wilayah, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, Kawasan strategis) agar lebih sistematis dan mengurangi pengulangan.</p> <p>b. Pada pengembangan sistem perkotaan tidak disebutkan lokasi Kawasan (PKN, PKW, PKL, PPK).</p> <table border="1" data-bbox="228 1016 1406 2327"> <thead> <tr> <th data-bbox="228 1016 850 1074">Sistematika Penuangan Bab II.7</th> <th data-bbox="850 1016 1406 1074">Masukan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="228 1074 850 2327"> <p>II.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah</p> <p>II.7.1. Pusat Pertumbuhan Wilayah dan Indikasi Program/Proyek Strategis (Rencana Struktur Ruang)</p> <p>A. Pengembangan Pusat Permukiman</p> <p>1) Pengembangan Sistem Perkotaan</p> <p>a) Pusat Kegiatan Nasional (PKN)</p> <p>b) PKW</p> <p>c) PKL</p> <p>d) PPK</p> <p>2) Strategi Pengembangan Sistem Perkotaan</p> <p>3) Pengembangan Sistem Perdesaan</p> <p>a) Sistem Perdesaan berupa Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)</p> </td> <td data-bbox="850 1074 1406 2327"> <p>II.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah</p> <p>II.7.1. Pusat Pertumbuhan Wilayah</p> <p>II.7.2. Indikasi Program/Proyek Strategis</p> <p>A. Rencana Struktur Ruang</p> <p>B. Rencana Pola Ruang</p> <p>C. Kawasan strategis wilayah</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Sistematika Penuangan Bab II.7	Masukan	<p>II.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah</p> <p>II.7.1. Pusat Pertumbuhan Wilayah dan Indikasi Program/Proyek Strategis (Rencana Struktur Ruang)</p> <p>A. Pengembangan Pusat Permukiman</p> <p>1) Pengembangan Sistem Perkotaan</p> <p>a) Pusat Kegiatan Nasional (PKN)</p> <p>b) PKW</p> <p>c) PKL</p> <p>d) PPK</p> <p>2) Strategi Pengembangan Sistem Perkotaan</p> <p>3) Pengembangan Sistem Perdesaan</p> <p>a) Sistem Perdesaan berupa Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)</p>	<p>II.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah</p> <p>II.7.1. Pusat Pertumbuhan Wilayah</p> <p>II.7.2. Indikasi Program/Proyek Strategis</p> <p>A. Rencana Struktur Ruang</p> <p>B. Rencana Pola Ruang</p> <p>C. Kawasan strategis wilayah</p>
Sistematika Penuangan Bab II.7	Masukan				
<p>II.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah</p> <p>II.7.1. Pusat Pertumbuhan Wilayah dan Indikasi Program/Proyek Strategis (Rencana Struktur Ruang)</p> <p>A. Pengembangan Pusat Permukiman</p> <p>1) Pengembangan Sistem Perkotaan</p> <p>a) Pusat Kegiatan Nasional (PKN)</p> <p>b) PKW</p> <p>c) PKL</p> <p>d) PPK</p> <p>2) Strategi Pengembangan Sistem Perkotaan</p> <p>3) Pengembangan Sistem Perdesaan</p> <p>a) Sistem Perdesaan berupa Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)</p>	<p>II.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah</p> <p>II.7.1. Pusat Pertumbuhan Wilayah</p> <p>II.7.2. Indikasi Program/Proyek Strategis</p> <p>A. Rencana Struktur Ruang</p> <p>B. Rencana Pola Ruang</p> <p>C. Kawasan strategis wilayah</p>				



No	Masukan
	<p>b) Strategi Pengembangan Sistem Perdesaan</p> <p>B. Kawasan Strategis Wilayah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya</li> <li>2) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi: KPY, Temon prambnn, tempra</li> <li>3) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup</li> </ol> <p>C. Indikasi Program/Proyek Strategis</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sistem Jaringan Jalan</li> <li>2) Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus</li> <li>3) Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi</li> <li>4) Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan</li> <li>5) Jaringan Telekomunikasi</li> <li>6) Jaringan Sumber Daya Air</li> <li>7) Sistem Penyediaan Air Minum</li> <li>8) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)</li> <li>9) Sistem Jaringan Persampahan</li> <li>10) Sistem Jaringan Evakuasi Bencana</li> <li>11) Sistem Drainase</li> </ol>



No	Masukan
	<p>II.7.2. Pengembangan Pola Keruangan Wilayah (Rencana Pola Ruang)</p> <p>A. Kawasan Peruntukan Industri (KPI)</p> <p>B. Kawasan Permukiman</p> <p>C. Kawasan Pertanian</p> <p>II.7.3. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana Wilayah</p> <p>A. Pembangunan Jalan Bebas Hambatan</p> <p>B. Program Pengembangan Pariwisata Terpadu dan Berkelanjutan (P3TB) di Borobudur - Yogyakarta - Prambanan (BYP)</p> <p>C. Program Pengembangan Geopark Jogja</p> <p>II.7.4. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang</p>
31.	<p>Agar dapat dijelaskan arah kebijakan pembangunan kependudukan di Sleman untuk mengatasi kondisi terus menurunnya pertumbuhan penduduk alami dan berkurangnya kelompok usia produktif. Selain itu agar dapat dilengkapi dalam Bab V.</p>
32.	<p>Terdapat tiga (3) determinan stunting tertinggi di Sleman pada tahun 2023 yaitu terkait perilaku merokok keluarga (60,6), JKN tidak aktif (26,4), dan pemenuhan gizi tidak adekuat (23,2). Agar diberikan penjelasan terkait bagaimana upaya kuratif dan preventif untuk mengatasi determinan tersebut? (halaman II-50 dan 63)</p>
33.	<p>II-33 “Proporsi jumlah penduduk Kabupaten Sleman terhadap jumlah penduduk DIY pada tahun 2023 adalah 32,7% sementara proporsi penduduk miskinnya adalah 21,7%”.</p> <p>Agar ditambahkan narasi perbandingannya secara jelas mengenai angka perbandingan penduduk miskin Sleman dengan total penduduk miskin di DIY. Agar tidak ada persepsi bahwa 21,7 % adalah perbandingan dengan</p>



No	Masukan
	jumlah penduduk DIY (sehingga terlihat proporsinya kemiskinannya besar). Akan lebih baik jika ditambahkan gambaran persentasi kemiskinan Sleman jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Sleman (7,52 %).
34.	Halaman II-65 Tabel II. 16. sebaiknya dihilangkan. Terlebih capaian 2024-2026 memang belum ada. Indeks Pembangunan Olahraga tahun 2021-2023 sudah secara rinci ditampilkan pada Tabel II.17
35.	Halaman II-66 Tabel II-18 Jika terdapat data tahun 2021, akan lebih baik dapat ditampilkan untuk melengkapi serial capaian indeks pembangunan olahraga per kapanewon.
36.	Halaman II-72 Tabel II-25 pengembangan Nilai Budaya (indikator : Persentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat) pada tahun 2017 dan 2018 lebih dari 100 %. Agar dapat diberikan penjelasan.
37.	Halaman II-63 “Secara umum pencapaian indikator kepemudaan dan olah raga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun mulai dari tahun 2016-2023 kecenderungan data menunjukkan peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada persentase organisasi pemuda yang aktif (%)” Penjelasan diatas sebaiknya ditampilkan dalam Tabel II. 15. Penghitungan Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Sleman Tahun 2023. Tabel II-15 sebaiknya ditampilkan data beberapa tahun sebelumnya ( <i>data series</i> ) dan angka Nasional. Sehingga dapat dilihat peningkatannya.
38.	Halaman II-138 Tabel II. 49. Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Pendidikan agar dilengkapi <i>baseline</i> kondisi tahun 2023 yang masih kosong (jumlah penduduk usia TK, SD, SMP, SMA/SMK & Jumlah Rombel SMA). Agar dijelaskam apakah data tersebut juga sudah termasuk sekolah dibawah Kementerian Agama.
39.	Agar dapat diberikan informasi dan arah kebijakan ditahun-tahun mendatang terkait jumlah minimal sekolah (TK, SD, SMP, SMA). Ada kelebihan yang banyak antara proyeksi kebutuhan jumlah minimal Sekolah kedepan dengan kondisi eksisting tahun 2023
40.	Penyajian data seri sebisa mungkin menggunakan data terakhir tahun 2023 (Tabel II.1, Grafik II.2, Tabel II.4, Tabel II.22, Tabel II.23, Tabel II.25.
41.	Tabel II.1 Tren penggunaan lahan Kabupaten Sleman (Halaman II.6) terdapat perbedaan jumlah luas lahan pada tahun 2021 dengan tahun-tahun lainnya, agar diberikan penjelasan.



No	Masukan
42.	<p>Halaman II-79 Indeks konektivitas.</p> <p>“... panjang jalan di Kabupaten Sleman 900,49 km yang terdiri dari jalan nasional, jalan provinsi, jalan Kabupaten.” Jika dimungkinkan, untuk bisa diberikan rincian berapa km panjang jalan nasional, jalan provinsi yang terdapat di wilayah administrasi Sleman, termasuk total panjang jalan kabupaten.</p>
43.	<p>Halaman II-79 disebutkan indeks konektivitas sebesar 1,56. Agar dapat ditambahkan narasi terkait besaran indeks tersebut, angka 1,56 mengartikan kondisi yang seperti apa.</p>
44.	<p>Halaman II-80 Kinerja Transportasi. Agar menggunakan data capaian di tahun 2023 dan dapat ditambahkan narasi mengenai angkutan <i>feeder</i>/perdesaan di wilayah Kabupaten Sleman.</p>
45.	<p>Halaman II-81 Infrastruktur Pertanian. (redaksional) konsistensi terhadap penggunaan tanda baca titik (.) dan koma (,) untuk penyebutan angka ribuan atau desimal. Dalam narasi tertulis “...Luas area irigasi tahun 2019-2023 sebesar 21,832 Ha.” Di dalam Tabel II.27 tertulis 21.832 Ha.</p>
46.	<p>Halaman II-89 Akses sanitasi aman. Pada narasi tertulis sanitasi layak, akan tetapi disajikan dalam Grafik II.43 tertulis persentase sanitasi aman. Agar dapat diberikan konfirmasi.</p>
47.	<p>Halaman II-96. Narasi dan peta sebaran IPAL komunal, agar menggunakan data update tahun 2023.</p>
48.	<p>Halaman II-98. Narasi dan peta sebaran pengelolaan sampah, agar menggunakan data update tahun 2023.</p>
49.	<p>Halaman II-128 (redaksional) Grafik II.59 Proyeksi Angka Kergantungan Penduduk seharusnya ketergantungan.</p>
50.	<p>Halaman II-129, penambahan narasi terhadap hal yang perlu mendapatkan perhatian Kabupaten Sleman berdasar proyeksi penduduk. Jika memungkinkan ditambahkan narasi terhadap trend generasi <i>sandwich</i> yang akan mempengaruhi angka ketergantungan.</p>
51.	<p>Halaman II-6, tren Penggunaan lahan dan jenis penggunaan lahan Kabupaten Sleman yang ditampilkan sampai dengan tahun 2022, agar ditambahkan dengan data penggunaan lahan tahun 2023.</p>



No	Masukan
52.	Halaman II-79, indeks konektivitas Kabupaten Sleman berdasarkan hasil perhitungan adalah sebesar 1,56. Dalam narasi belum terdapat penjelasan analisa terhadap arti dari nilai indeks tersebut, agar ditambahkan penjelasan singkat analisa dan kesimpulan terhadap nilai indeks tersebut.
53.	Halaman II-80, jumlah penumpang transportasi umum di Sleman agar ditambahkan data tahun 2023.
54.	Halaman II-80, jumlah uji kir menurun di tahun 2022 karena salah satunya disebabkan pandemi Covid-19, bagaimana dengan data di tahun 2023. Agar dapat ditambahkan data tahun 2023.
55.	Halaman II-87, data akses hunian layak, agar ditambahkan data <i>series</i> 5 tahun sampai dengan tahun 2023 untuk total jumlah unit rumah di Sleman, jumlah yang layak huni dan yang belum layak huni.
56.	Halaman II-91, capaian air minum di Kabupaten Sleman untuk SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan data yang tercantum masih tahun 2022, agar untuk diupdate dengan data tahun 2023.
57.	Halaman II-133, dalam dokumen disampaikan data proyeksi kebutuhan energi atau listrik, namun dalam bab II belum terdapat penjelasan terkait gambaran umum kondisi energi atau listrik di Kabupaten Sleman. Agar dapat ditambahkan data dukung dan penjelasan gambaran umum kondisi energi atau listrik di Kabupaten Sleman.
58.	Halaman II-164 s.d II-167, kesesuaian pemanfaatan ruang, data yang ditampilkan masih data tahun 2022. Agar dilakukan update menjadi data kesesuaian pemanfaatan ruang tahun 2023.
59.	Halaman II-79 Indeks konektivitas data belum disebutkan data tahun yang ditampilkan. Agar dapat ditambahkan meta indikator, rumus perhitungan dan tren data selama 5 tahun ke belakang dalam bentuk grafik.
60.	Halaman II-80 Kinerja transportasi baru ditampilkan tahun 2022. Agar ditambahkan data 5 tahun ke belakang dalam bentuk grafik.
61.	Halaman II-85 gambar II-38 IKTL tahun 2022 ke 2023 naik signifikan 12 angka agar diberikan penjelasan kenaikan signifikan IKTL yang berdampak pada IKLH ini ditambahkan pada narasi.



No	Masukan
62.	Data pengelolaan sampah pada tabel II-29, agar ditambahkan sampai dengan SM I 2024 hal ini berkaitan dengan Tahun 2024 merupakan masa transisi desentralisasi pengelolaan sampah. Karena pasca ditutupnya TPA piyungan sudah ditindaklanjuti oleh Kabupaten Sleman dengan pembangunan TPST Tamanmartani dan Minggir, serta revitalisasi TPS3R tentu, agar dapat ditambahkan di narasi. Dan tentunya pasca ditutupnya TPA Piyungan, saat ini masih terdapat sampah yang tidak terkelola.
63.	Halaman II-97, Tabel II-32 2 TPST sampah terkelola hanya 3.8 ton per hari, agar diupdate dengan data tahun 2024, sudah disebutkan pada narasi di atas tabel mengenai TPST Tamanmartani dan Minggir namun belum masuk ke tabel.
64.	Halaman II-94, Tabel II-30 kapasitas air baku satuan agar disesuaikan dengan narasi penyediaan air yaitu l/detik.
65.	Halaman II-134, Tabel II-46 baru ditampilkan data proyeksi timbulan sampah, agar ditambahkan data Kebutuhan sarpras pengelolaan sampah. Dengan TPST kapasitas 100 ton per Hari maka misalkan dibutuhkan 9 unit TPST pada 2045, berapa unit TPS3R dengan kapasitas misalnya 3 ton per hari.
66.	Halaman II-149, agar dapat diberikan penjelasan terkait kuantitas jaringan gas perkotaan SR Catur Tunggal.
67.	Halaman II-153 disebutkan TPST Tamanmartani dan Sendangsari, agar dapat diupdate dengan memasukkan perencanaan terkini, TPST Sleman Utara 1 dan 2.

### 3. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

No	Masukan
1.	Pada Bab Gambaran Umum terdapat data Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan yang nilainya cenderung meningkat. Selain itu, skor Indeks Ketahanan Pangan justru cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, aspek ketahanan pangan mengalami kendala terkait alih fungsi lahan pertanian yang mengganggu ketersediaan pangan. Namun, dalam Bab III belum disampaikan permasalahan atau isu strategis terkait ketahanan pangan.



No	Masukan
2.	Halaman III-2, Pendapatan Perkapita perlu ditingkatkan. Perlunya ditambahkan dukungan data terkait gambaran pertumbuhan pendapatan per kapita di Kabupaten Sleman selama 10 tahun ke belakang, karena data dalam 1 tahun kurang bisa menggambarkan permasalahan.
3.	Halaman III-3, Kebutuhan Investasi yang Tinggi. Perlunya ditambahkan dukungan data terkait permasalahan tersebut agar dapat diketahui potensi dan investasi seperti apa yang dibutuhkan Kabupaten Sleman untuk perencanaan jangka panjangnya.
4.	Halaman III-23, Mengoptimalkan Ekonomi Kreatif. Perlunya ditambahkan dukungan data terkait Ekonomi Kreatif di Kabupaten Sleman agar dapat diketahui potensi dan menentukan arah kebijakan seperti apa untuk perencanaan jangka panjangnya.
5.	Halaman III-25, pada Isu Strategis Transformasi ekonomi terdapat bahasan isu strategis salah satunya adalah Investasi Berkelanjutan. Namun dalam pengembangan tahapan arah kebijakan belum terdapat arah kebijakan mengenai konsep pengembangan investasi berkelanjutan. Agar dapat diberikan penjelasannya.
6.	Halaman III-10 Infrastruktur pertanian. "...perlu dibuatkan suatu kebijakan atau aturan untuk menaikkan produktivitas lahan pertanian diantaranya:" Agar ditambahkan kebijakan terkait kepatuhan akan tata tanam yang telah disepakati.
7.	Halaman III-14 akses air bersih. Untuk bisa ditambahkan permasalahan sumber air bersih masih berasal dari sumur gali dangkal/dalam, Sedangkan di dalam peraturan perundangan untuk mewujudkan kebutuhan air minum layak-aman, penggunaan sumber air tanah akan dibatasi dan diarahkan untuk penggunaan air permukaan.
8.	Halaman III-10, terdapat uraian permasalahan terkait dengan ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Sleman, namun dalam bab II tidak terdapat penjelasan gambaran umum kondisi dan capaian penyediaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Sleman. Agar dapat ditambahkan data dukungnya dalam bab II.
9.	Halaman III-25, terdapat rumusan isu strategis tentang pemanfaatan tanah dan tata ruang, namun dalam permasalahan tidak disampikan terkait adanya permasalahan tanah dan tata ruang. Agar dapat ditambahkan permasalahan terkait dengan pemanfaatan tanah dan tata ruang serta



No	Masukan
	disampaikan juga dalam Bab II gambaran umum kondisi pemanfaatan tanah dan tata ruangnya.
10.	Halaman III-10 IKTL menurun pada 2023, akan tetapi pada Gambar II-38 meningkat. Agar dicermati kembali.
11.	Halaman III-13 pengelolaan sampah kapasitas sarpras masih menulis TPA Regional Piyungan dan belum memasukkan TPST yang sudah operasional, untuk disesuaikan.
12.	Halaman III-16 Indeks konektivitas permasalahan belum sesuai dengan data di bab II, dan permasalahan mengenai kinerja transportasi belum dimunculkan. Agar dapat ditambahkan rencana Penyediaan transportasi umum di Kabupaten Sleman dalam 20 tahun ke depan.
13.	Secara umum, data dukung, informasi, dan uraian di Bab II sudah terkonfirmasi dalam rumusan 13 masalah pokok dan 10 isu strategis di Bab III ini. Namun demikian, permasalahan poin “Derajat Keamanan” yang dinarasikan terdapat kecenderungan peningkatan kasus kriminalitas, terutama di daerah urban – tidak/belum terkonfirmasi di Bab III (baik di permasalahan pokok, sub uraian maupun di isu strategis dan sub uraiannya). Bahwa tidak semua hal di Bab II direspon/dikonfirmasi di Bab III, namun untuk hal/uraian yang di Bab II disebut masalah (misalnya terkait kriminalitas yang meningkat), seyogianya hal tersebut terkonfirmasi dalam Bab selanjutnya.

#### 4. BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

No	Masukan
1.	Halaman IV-1. Pada penjelasan visi “berbudaya”. Agar dapat diberikan pengertian lebih lanjut terkait “siap menerima <u>budaya global</u> ” untuk menghindari terjadi salah pemahaman.
2.	Halaman IV-4. Kontek “berbudaya” dalam Visi Pembangunan Sleman belum terlihat/dituangkan pada sasaran visi dan indikatornya.
3.	Tabel IV.1 Persandingan Sasaran Visi RPJPN dengan RPJPD DIY, dan RPJPD Kabupaten Sleman (mulai halaman IV-4). Indikator sasaran visi beserta targetnya ( <i>baseline</i> maupun akhir periode) sebaiknya sudah dari hasil perhitungan dan konsensus parapihak yang mencerminkan “ <i>progressive realisation</i> ” dan terkonfirmasi kontribusinya



No	Masukan
	secara agregat di level DIY.
4.	<p>Misi:</p> <p>Rumusan misi tidak menyebutkan frasa agenda transformasi seperti transformasi ekonomi, transformasi sosial, dst. Maka, antara misi dan arah kebijakan jadi tidak sejalan.</p> <p>Contoh:</p> <p>Misi RPJP Sleman:</p> <p>Mewujudkan pemerataan kesejahteraan</p> <p>Arah kebijakannya adalah : Produktivitas ekonomi yang tinggi ini yang mau dikejar apakah pemerataan atau pertumbuhan yang cepat?</p> <p>Misi RPJP Sleman:</p> <p>Mewujudkan pemerataan kesejahteraan namun dalam tabel V.1 belum terlihat keberpihakan terhadap sektor-sektor yang masih tertinggal</p>

## 5. BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

No	Masukan
1.	Pada Bab V belum ditemukan arah kebijakan transformasi. Agar dapat ditambahkan.
2.	Salah satu narasi arah kebijakan “Penguatan pengendalian inflasi daerah” ditempatkan pada Tahap I, II dan III dalam misi Mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Agar dapat diberikan penjelasan perbedaan arah kebijakan tersebut di tiap tahap.
3.	Salah satu arah kebijakan misi Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul yaitu “Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang berprestasi” di tahap I dan dilanjutkan arah kebijakan “Penguatan makna dan substansi pendidikan dalam konteks penguasaan nilai dan materi sebagai elemen kehidupan” (tahap II), “Penguatan integrasi pendidikan sebagai wadah penanaman nilai....” (tahap III dan “Perwujudan lembaga pendidikan yang berdaya saing....” . Keterkaitan antar arah kebijakan tersebut tidak selaras mengingat arah di tahap I bermuatan akses sedangkan arah di tahap II - IV nya bermuatan substansi pendidikan. Agar dapat diberikan penjelasan tahapan ini direview kembali.



No	Masukan
4.	<p>Terdapat satu rangkaian arah kebijakan pada misi Mewujudkan pemerataan kesejahteraan yaitu “Peningkatan konektivitas antar wilayah” (tahap I) sampai “Perwujudan pemerataan infrastruktur pembangunan”. Keterkaitan tersebut mengandung logika yang terbalik. Logika yang tepat adalah perwujudan pemerataan infrastruktur yang kemudian akan mewujudkan konektivitas antar wilayah. Agar arah kebijakan ini dapat direview kembali.</p>
5.	<p>Mengacu pada sasaran pokok “Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan <u>pelayanan publik yang berkualitas</u>” dan permasalahan pada tata kelola pemerintahan, diantaranya yaitu <u>kualitas pelayanan publik yang belum optimal</u> (Gambar III, hal. III-4), agar dipertimbangkan untuk menambah indikator kinerja utama selain Indeks SPBE dan Persentase Desa Mandiri untuk mengukur capaian keberhasilan sasaran pokok tersebut.</p>
6.	<p>Pada tabel Tabel V. 1. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman 2025-2045 (mulai halaman V-5), khususnya pada uraian misi 2 (halaman V-8)</p> <p>Pada Bab III (Permasalahan dan Isu Strategis), uraian intervensi terhadap lansia dikaitkan dengan aspek ketahanan sosial budaya (yang lebih dekat di uraian misi 3)</p> <p>Agar dikonfirmasi terkait konsistensinya.</p> <p>Selain itu, seyogianya perlu dirumuskan (meskipun singkat dan padat) terkait berakhirnya bonus demografi di Sleman setelah tahun 2035. Intervensi terkait “<i>silver economy</i>” dan “<i>aging in place</i>” sebagai konsep kebijakan makro untuk kesejahteraan lansia.</p>
7.	<p>Belum ada arah kebijakan terkait pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan. Agar ditambahkan penjelasan.</p>
8.	<p>Dalam tahapan arah kebijakan disampaikan kebijakan “Penguatan PDRB Hijau”. Agar perumusan arah kebijakan yang lebih operasional mengingat data PDRB Hijau saat ini belum tersedia</p>
9.	<p>Halaman V-10, pada bab 3, salah satu isu strategis dalam Transformasi Ekonomi adalah Mengoptimalkan Ekonomi Kreatif. Namun pada arah kebijakan Transformasi Ekonomi, yang muncul adalah arah kebijakan terkait industri kreatif. Agar dapat dicermati kembali apakah yang akan dikembangkan adalah ekonomi kreatif atau industri kreatif karena ekonomi kreatif memiliki cakupan yang lebih luas dibanding dengan industri kreatif. Industri kreatif merupakan salah satu bagian dari ekonomi kreatif, yang juga memiliki peran dalam</p>



No	Masukan
	menggerakkan ekonomi kreatif.
10.	Halaman V-16, target pada Tahun 2045 Indikator Utama Pembangunan Total Kredit/PDRB (%) sebesar 42,04%, sementara target Provinsi pada indikator tersebut sebesar 79,3%. Terdapat gap yang cukup tinggi. Selain itu di Bab 2 Gambaran umum daerah belum ada penjelasan gambaran kondisi eksisting terkait indikator tersebut. Agar diberikan penjelasannya dan agar dapat memberikan data penjas untuk indikator-indikator yang digunakan.
11.	Halaman V-16, target pada Tahun 2045 Indikator Utama Pembangunan Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) sebesar 2,50 - 2,98, sementara target Provinsi pada indikator tersebut sebesar 12,5%. Terdapat gap yang cukup tinggi. Selain itu di Bab 2 Gambaran umum daerah belum ada penjelasan gambaran kondisi eksisting terkait indikator tersebut. Agar diberikan penjelasannya dan memberikan data untuk memperjelas indikator-indikator yang digunakan.
12.	Halaman V-16 pada Arah/Tujuan Pembangunan Penguatan sektor yang menyediakan lapangan pekerjaan, terdapat Indikator Utama Pembangunan yakni Total Kredit/PDRB (%) yang menggambarkan menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Namun dalam pengembangan tahapan arah kebijakan belum terdapat arah kebijakan mengenai Perluasan akses pembiayaan kredit usaha. Agar diberikan penjelasan terkait hal tersebut.
13.	Agar dijelaskan Grand Desain Pembangunan Kependudukan Sleman apakah sudah digunakan sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan jangka panjang.
14.	Bonus Demografi akan terjadi di Kabupaten Sleman sampai tahun 2035. Berikan penjelasan terkait kondisi ini kemudian dioptimalkan oleh Kabupaten Sleman dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
15.	Kabupaten Sleman telah mendapatkan kategori Utama dalam hasil evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak tahun 2023. Namun, berdasarkan evaluasi tersebut Sleman masih perlu peningkatan kualitas pada Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan (nilai: 67 ) dan Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (nilai: 74). Berikan penjelasan apakah ada arah kebijakan Kabupaten Sleman mengenai pemenuhan hak anak utamanya pada kedua klaster tersebut.



No	Masukan
16.	Kabupaten Sleman sempat berhasil mencapai Angka Putus Sekolah (APS) nol untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs. Namun pada tahun 2022 ditemukan lonjakan APS dengan jumlah 11 orang untuk jenjang SD/MI dan 31 orang untuk jenjang SMP/MTs. Begitu juga dengan APS pada tahun 2023 yang semakin meningkat lagi menjadi 18 orang jenjang SD/MI dan 34 orang di jenjang SMP/MTs. Disebutkan bahwa penyebab terjadinya hal tersebut karena Covid-19 yang memengaruhi kondisi psikologis siswa. Berikan penjelasan apakah ada arah kebijakan untuk merespons dan mengatasi hal tersebut mengingat kasus putus sekolah dapat menghambat capaian indikator dalam bidang pendidikan.
17.	<p><b>Cermati kembali</b> Tabel V. 1. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman 2025-2045</p> <p>Misi : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Tahap 2</p> <p><b>Adanya pengulangan</b> pada : arah kebijakan Penguatan makna dan substansi pendidikan dalam konteks penguasaan nilai dan materi sebagai elemen kehidupan</p> <p>Misi : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Tahap 4</p> <p><b>Adanya pengulangan</b> pada arah kebijakan : Penyelenggaraan pendidikan yang merata berkualitas, berkeadilan dan berwawasan global dan berbasis digital yang inklusif.</p> <p>Perwujudan tata kelola pendidikan yang berkualitas, berkeadilan berbasis digital dan berwawasan global yang inklusif sebaiknya <b>digabung dengan</b> Penyelenggaraan pendidikan yang merata berkualitas, berkeadilan dan berwawasan global dan berbasis digital yang inklusif.</p>
18.	Halaman V-17 Tabel V.6 Arah Pembangunan. Tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim. Agar dapat dikonfirmasi apakah tidak terdapat capaian terhadap penurunan emisi gas rumah kaca.


## 6. BAB VI PENUTUP

Tidak ada catatan pada bab berikut



**C. LAIN-LAIN:**

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang RPJPD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045 supaya disempurnakan sebagaimana tercantum dalam huruf A sampai dengan huruf B tersebut di atas.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang RPJPD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045 yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada huruf 1 di atas, supaya segera ditindaklanjuti dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGKU BUWONO X